

EKSPLOITASI ALAM DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN (ISTINBATH HUKUM ATAS AYAT-AYAT LINGKUNGAN)

Reflita

Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, Indonesia
Email; qurani_1982@yahoo.co.id

Diterima tgl, 14-11-2014, disetujui tgl 23-02-2015

Abstract: Environmental damage, especially in the form of land degradation, water and air, which are the resources supporting human, animal and plant life are allegedly assumed as the result of poor understanding of religious texts, lack of knowledge about nature and the anthropocentric view which considers that the universe was created solely for mankind. Therefore, in order to solve these various environmental problems, a solution referring to the holy book of Quran is mandatory. Damaging the environment by exploitation its natural resources is clearly antithetical to the teachings of Islam as the blessing of God to the universe. The Quran declares that humans are the caliphs in the earth and they must maintain the balance of this great precision universe created by God. Likewise, all forms of destruction are forbidden in Islam and such acts are unlawful. The culprit are entitled to penalties and sanctions in accordance with the level of mistakes they do.

Abstrak: Kerusakan lingkungan terutama berupa degradasi lahan, air dan udara yang merupakan sumberdaya yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan disinyalir akibat pemahaman yang kurang komprehensif tentang teks keagamaan, minimnya pengetahuan tentang alam serta pandangan antroposentrik yang memandang alam semesta diciptakan untuk manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi untuk mengatasi berbagai problem lingkungan tersebut melalui pendekatan kitab suci Al-Qur'an. Merusak lingkungan dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam jelas bertentangan dengan prinsip ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Al-Qur'an menyatakan manusia sebagai khalifah di muka bumi harus menjaga keseimbangan alam semesta diciptakan Allah dengan penuh keteraturan. Sebaliknya segala bentuk tindakan perusakan tersebut terlarang dalam agama dan hukumnya adalah haram. Pelakunya berhak mendapat hukuman dan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dia lakukan.

Keywords: eksploitasi, lingkungan, *maqashid*, Alquran, masalah

Pendahuluan

Mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini melanda dunia bukan hanya persoalan teknis, ekonomis, hukum dan sosial budaya semata, diperlukan juga upaya penyelesaian dari perspektif agama. Mengingat usaha yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM), untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang sudah sedemikian parahnya belum membuahkan hasil yang maksimal. Maka perlu melibatkan lembaga-lembaga keagamaan untuk ikut serta mengantisipasi kerusakan tersebut.¹

¹Konferensi dan seminar pada tingkat dunia untuk menghadang laju kerusakan lingkungan sudah banyak dilakukan yang antara lain KTT Bumi di Rio de Janeiro yang diselenggarakan tanggal 3-14 Juni 1992 oleh UNCED (United Nation on Environment and Development) yang menghasilkan 21 prinsip yang

Agama dan spiritualitas dinyatakan sebagai dua elemen penting dalam *eco-healing*, terutama dalam membangun kesadaran berlingkungan. Menurut Lester R. Brown, agama memiliki peran penting dalam menanggulangi isu kerusakan. Oleh karena itu harus ada sinergi yang kuat antara agama, pelaku industri, dan akademisi dalam membuat peraturan tentang etika lingkungan.²

Dalam ajaran Islam, memelihara lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam.³ Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap santun dan bersahabat dengan alam (*eco-friendly*). Alam harus dipahami sebagai ciptaan dan nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka ketaatan dan rasa cinta kepada Pencipta.⁴ Menjaga alam adalah dengan cara: tidak merusak alam dengan semena-mena, termasuk eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutannya. Melakukan pengrusakan terhadap alam sama artinya dengan menjalin permusuhan dengannya. Sedang Allah, melarang manusia untuk tolong-menolong dalam permusuhan dan kejahatan⁵.

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia telah menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Bencana ini tidak hanya

berkaitan dengan lingkungan hidup. KTT ini sebagai kelanjutan Deklarasi Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tanggal 16 Juni 1972. Setelah itu terus berlanjut konferensi dan deklarasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain: 1) Pertemuan Parlemen Agama-agama Dunia di Chicago pada tanggal 4 September 1993; pertemuan tersebut merumuskan apa yang disebut dengan Declaration Toward of Global Ethics, 2) Pertemuan Cape Town, Afrika Selatan, tanggal 1-8 Desember 1999. 3) Pertemuan Bali yang dilaksanakan 15—25 September 2007 yang lalu membicarakan tentang lingkungan. 4) Pertemuan paling akhir adalah antara tokoh agama-agama dunia yang diseleggarakan di Tokyo tahun 2008 ini. Di Indonesia upaya pemerintah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan telah dijabarkan dalam 6 UU dan 31 peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan. Namun, kenyataannya penjarahan hutan dan atau pengambilan kayu, baik hutan rakyat atau hutan negara yang berupa pembalakan hutan masih marak. Lihat M. Abdurrahman, *Eko-Terrorisme: Membangun Paradigma Fikih Lingkungan*.

²Nur Arfiah, Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Alquran*, 45. Dikutip dari Lester R. Brown, "Challenge of the New Century", dalam *The Worldwatch Institute, State of the World 2000*, (New York: Northon, 2000), 20.

³Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abū Ishaq asy-Syāthibiy, Dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, membagi tujuan hukum Islam (*maqāshid asy-syari'ah*) menjadi lima hal: 1) penjagaan agama (*hifzh ad-din*), 2) memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), 3) memelihara akal (*hifzh al-'aql*), 4) memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), dan 5) memelihara harta benda (*hifzh al-māl*). Menurut Yusuf al-Qardhawī dalam *Ri'āyatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah* menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologi (*hifzh al-'alam*) dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga *maqāshidus asy-syari'ah* yang lima tadi. Lihat Abū Ishaq asy-Syāthibiy, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl asy-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.th), I: 38. Yusuf al-Qardhawī, *Ri'āyah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islām*, Cet. 1 (Kairo: Dār asy-Syurūq, 1421 H/2001 M), 47.

⁴Ibnu 'Arabi menyatakan lewat penciptaan alam, tuhan menunjukkan cintanya. Karena melalui alam Tuhan "menampak"kan diri-Nya dan "memperkenalkan" diri-Nya. Sehingga bagi manusia mencintai alam berarti mencintai Tuhan dan apabila mencintai Tuhan harus pula mencintai alam. Hal ini didasarkan pada hadis yang populer dikalangan sufi,

كنت كنزا مخفيا فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق و تجليت عليهم فعرفوني

Aku adalah khazanah yang tersembunyi, maka Aku suka untuk diketahui, makanya Aku menciptakan makhluk agar aku bisa menampakkan diriku melalui sehingga mereka bisa mengenalku. Lihat Ibnu 'Arabiyy, *Futūḥat al-Makkiyyah fi Ma'rifah al-Asrār al-Malikiyyah wa al-Mulkiyyah*, (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāts al-'Arabiyy, t. th), III: 167.

⁵Allah berfirman,

(Al-Mā'idah/5: 2)

merusak ekosistem, namun lebih lagi telah mengancam kemaslahatan hidup makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia.

Alquran dan sunnah memperingatkan umat Islam agar tidak mencelakai diri dan sekitarnya (لا ضرر و لا ضرار). Dalam Alquran terdapat banyak ayat yang berbicara tentang lingkungan dan larangan merusaknya.⁶ Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Alquran terhadap pemeliharaan lingkungan. Untuk lebih mengetahui bagaimana Alquran mengatur etika pengelolaan lingkungan dan memandang tindakan pengrusakan sebagai tindakan yang menimbulkan bahaya bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup, maka diperlukan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran melalui pendekatan tafsir ahkam. Pendekatan ini dibutuhkan untuk memformulasikan hukum atas tindakan pengrusakan dan eksploitasi lingkungan dan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya.

Tafsir Ayat-ayat tentang Kerusakan Lingkungan

Alquran merupakan kitab petunjuk yang di dalamnya tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat *metafisis-eskatologis*, tetapi juga berbicara tentang alam semesta yang dihuni oleh manusia dan makhluk lainnya. Alquran memuat pedoman tentang bagaimana menyantuni alam semesta dan lingkungan sekitarnya.⁷

Keberadaan alam dan seluruh isinya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, semuanya saling terkait dan saling melengkapi. Kelangsungan hidup satu unsur dalam alam semesta terkait dengan kelangsungan unsur lain. Oleh karena itu perlu adanya hubungan harmonis antara manusia dan alam sekitarnya. Manusia tidak hanya dituntut memberikan perhatian dan cintanya kepada sesama manusia, namun juga kepada seluruh makhluk di alam raya ini. Eksistensi gunung, laut, air dan tumbuh-tumbuhan yang merupakan bagian dari alam raya harus dihormati, dengan menjaga dan memelihara kelestariannya. Sebab kerusakan alam juga akan berakibat pada rusaknya kehidupan manusia itu sendiri.

Dalam beberapa ayatnya, Alquran melarang segala bentuk perusakan lingkungan dan eksploitasi alam secara berlebihan. Seperti; tidak berbuat kerusakan di bumi setelah adanya perbaikan (Hud (11): 85), memperhatikan akibat yang diterima oleh umat-umat terdahulu yang melakukan perusakan di bumi (al-A'râf (7): 86), kerusakan di bumi sebagai akibat perbuatan manusia (ar-R m (30): 41) dan menghindari sebab-sebab yang menimbulkan kerusakan (al-Baqarah (2): 11-12). Sekalipun, alam diciptakan untuk manusia untuk dimanfaatkan demi keberlangsungan hidup mereka, namun manusia dituntut bersikap arif dalam mengelola alam, tidak berlebihan dan bertindak sewena-wena dalam memamfaatkannya sehingga mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Kerusakan lingkungan yang terjadi sedikit banyak disebabkan oleh sikap manusia yang tidak

⁶Mantan Rais Aam PBNU KH Ali Yafie mengatakan, sekitar 95 ayat Al-Quran berbicara tentang lingkungan hidup beserta larangan-larangan Allah SWT untuk berbuat kerusakan. Antara lain Surah Al-Baqarah 11, 12, 27, 30, 60, 220, 251; Ali Imrân : 63; Al-Mâ'idah: 64; dan Al-A'râf : 56, 74, 85, 86, 103, 127, 142. Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 20.

⁷Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983), 95-116.

menghargai lingkungan, akibat keserakahan manusia yang mengeksploitasi alam lingkungannya secara membabi buta. Alquran menyebutkan dalam Surah Ar-Rûm (30): 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak (nyata) kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang lurus)”.

Term *fas d* bermakna الإعتدال عن الشيء (sesuatu yang keluar dari keseimbangan). Hal ini menyangkut jiwa/rohani, badan/fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan/yang semestinya.⁸ Dalam Alquran, bila term *fasâd* berbentuk *mashdar* dan berdiri sendiri, maka menunjukkan kerusakan yang bersifat *hissi*/fisik, seperti banjir, pencemaran udara, dan lain-lain; dan jika berupa kata kerja (*fi'il*) atau bentuk *mashdar* namun sebelumnya ada kalimat *fi'il*, maka yang terbanyak adalah menunjukkan arti kerusakan yang bersifat non fisik/*ma'nawi*, seperti kafir, syirik, munafik, dan semisalnya.

Para mufassir menjelaskan bentuk-bentuk kerusakan di darat dan laut, dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain; banjir besar, musim paceklik, kekurangan air,⁹ kematian sia-sia, kebakaran, kezaliman, perilaku-perilaku sesat,¹⁰ gagal panen dan krisis ekonomi.¹¹

Terjadinya kerusakan alam dan penyimpangan alam yang melahirkan bencana disebabkan oleh perbuatan manusia, sebagaimana disebutkan dengan redaksi yang sangat jelas (*bimâ kasabat aidin-nâs*). Meski begitu, redaksi tersebut dipahami oleh sebagian ahli tafsir bukan hanya menunjukkan perilaku manusia secara langsung dalam konteks kerusakan alam, seperti illegal logging, membuang sampah secara sembarangan, membuang limbah industri tanpa memperhatikan ekosistem, dan lain-lain, tetapi juga mengacu kepada perilaku non fisik, seperti kemusyrikan, kemunafikan dan segala bentuk maksiat. Artinya, penyimpangan akidah dan perilaku maksiat itulah yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Hanya saja ar-Râziy memberikan penegasan bahwa kemusyrikan dan kekufuran disini bukan hanya dalam tataran akidah tetapi perilaku, sehingga fasiq pun dianggap sebagai syirik dalam konteks perbuatan bukan keyakinan.¹²

Dari penjelasan di atas bisa dipahami terjadinya bencana dan kerusakan lingkungan pada hakikatnya akibat rusaknya mentalitas atau moralitas manusia. Kerusakan mental ini

⁸Al-Ashfahâniy, *al-Mufradât fî Garîbil-Qur'ân*, (Beirut: Dârul-Ma'rifah, t. th), pada term *fasada*, 379. Penggunaan term *fasâd* dalam Alquran memiliki banyak pengertian, yaitu: perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat (al-Baqarah (2): 11), ketidakteraturan/berantakan (al-Anbiyâ' (21): 22), perilaku destruktif/merusak (an-Naml (27): 34), menelantarkan atau tidak peduli (al-Baqarah (2): 220), kerusakan lingkungan (ar-Rûm (30): 40). Term lain yang menunjukkan kerusakan lingkungan adalah term '*halaka*' dan '*sa'a*'. Hanya saja kedua kata ini tidak selalu menunjukkan makna kerusakan lingkungan. Makna kerusakan lingkungan, hanya bisa ditemui dalam beberapa ayat misalnya dalam al-Baqarah (2): 205.

⁹Ar-Râziy, *Mafâtiḥ al-Gaib*, XII: 245.

¹⁰Ibnu 'Âsyûr, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, IV: 486.

¹¹Az-Zamakhshariy, *Tafsîr al-Kasysy f 'an Haqâ'iqut-Tanzîl wa 'Uyun al-Aqâwil*, Juz 3, Beirut: D rul-Kutub, t.th., V: 259.

¹²Ar-Râziy, *Mafâtiḥ al-Gaib*, XII: 245.

yang mendorong manusia melakukan perilaku-perilaku destruktif, baik yang terkait langsung dengan kerusakan alam, seperti illegal logging, mendirikan bangunan di tempat-tempat serapan air, membendung saluran air sungai sehingga menyempit dan lain-lain; maupun tidak secara langsung, seperti korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan, kejahatan ekonomi, dan lain-lain. Disini dapat dipahami, kerusakan yang bersifat fisik pada hakikatnya merupakan akibat dari kerusakan non fisik atau mental. Jika perilaku menyimpang ini terus berlangsung secara massif dan membudaya, maka akan berimpas pada tindakan perusakan lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan bencana. Allah mendatangkan bencana supaya manusia bisa merasakan akibat perbuatan mereka sehingga bisa kembali pada ketaatan.

Melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam didorong oleh dan tindakan destruktif lainnya, pada dasarnya difaktori oleh sikap mental manusia yang cenderung berlebih-lebihan (*isrâf*)¹³ dan bersifat mubazir dan bermewah-mewahan (*itrâf*). Sikap-sikap inilah yang dikecam dan dibenci oleh Allah. Sikap *isrâf* berpotensi melahirkan kesombongan.¹⁴ Sikap *isrâf*, pada prinsipnya merupakan salah satu sikap buruk yang diproduksi oleh hawa nafsu. Artinya, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan cenderung melampaui batas-batas kebenaran dan kewajaran, yang dicirikan antara lain: bersifat serakah, tidak puas, selalu ingin lebih dari orang lain (dalam maknanya yang negatif). Sikap inilah yang pada akhirnya akan melahirkan sosok-sosok manusia yang berjiwa binatang yang akan membahayakan kehidupan kemanusiaan secara umum, termasuk rusaknya lingkungan. Begitu juga sikap mubazir, sikap ini mendorong manusia menggunakan sesuatu di luar batas keperluannya. Manusia cenderung menggunakan sumber daya alam yang ada secara berlebihan. Seperti membiarkan air terbuang sia-sia, menggunakan harta di luar batas kewajaran. Dalam beberapa hadisnya, nabi melarang sikap boros dan mubazir. Misalnya;

Tiada kebaikan dalam pemborosan, dan tiada pemborosan dalam kebaikan; dan gunakan air secukupnya, cukup membasuh anggota wudhu' tiga kali, walaupun anda berwudhu' di sungai yang mengalir; serta Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan.

Ayat lain yang melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi adalah firman Allah;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ¹⁵

Menurut Ibnu Katsir ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah swt. melarang kepada hambanya berbuat kerusakan di atas bumi dan berbuat apa yang dapat

¹³ Kata *isr f* dengan seluruh kata jadiannya di Alquran diulang sebanyak 23 kali. Menurut al-Ashfah niy, *isr f* adalah sikap melampaui batas dalam setiap perbuatan. Juga termasuk *isr f* adalah sikap melampaui batas dalam memanfaatkan nikmat-nikmat Allah; begitu juga sikap berlebihan dalam masalah duniawi meskipun halal. Lihat al-Ashfahaniy, *Mu'jam Mufradat al-Fâzh Al-Qur n*, hal, 125.

¹⁴ Allah sangat membenci sikap *isrâf* (al-A'râf (7): 31). Allah melarang berlebih-lebih dalam berinfak dan membelanjakan harta (al-Furqân (25): 67), makan dan minum (al-A'râf (7): 31), perbuatan (al-A'râf (7): 81) dan akidah keimanan Thâhâ (20): 127)

¹⁵“ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan” (A'râf (7): 56). Larangan ini juga bisa dilihat dalam beberapa ayat Alquran lainnya. Seperti al-Baqarah (2); 11-12, al-Baqarah (2): 205 dan lain-lain.

merugikannya setelah adanya perbaikan. Karena sesungguhnya jika segala sesuatu berjalan di atas kebaikan, kemudian terjadi sebuah kerusakan maka akan menjadikan sebuah kerugian bagi manusia. Oleh karenanya Allah melarang perbuatan tersebut dan memerintahkan hamba-Nya untuk menyembah, berdoa, tawaddhu' dan merendahkan diri kepada-Nya.¹⁶

Larangan berbuat kerusakan yang disebutkan dalam ayat di atas bersifat umum meliputi segala bentuk kerusakan baik sedikit atau banyak. Seperti disebutkan al-Al siy dan ar-Râziy, kerusakan disini mencakup merusak jiwa dengan pembunuhan dan memotong anggota tangan, merusak agama dengan syirik dan melakukan perbuatan bid'ah, merusak keturunan dengan zina, merusak akal dengan meminum minuman yang memabukkan. Jiwa, agama, keturunan, harta, dan akal merupakan lima unsur pokok yang harus dipelihara inilah yang mesti dipelihara sesuai dengan tujuan penetapan syariat.¹⁷ Al-Qurthubiy memasukkan tindakan merusak lingkungan seperti menebang pohon, merusak bangunan dan mencemari air termasuk kedalam bentuk pengrusakan di bumi yang disebutkan dalam ayat ini.¹⁸

Lebih lanjut menurut Al-Al siy, Allah melarang melakukan perusakan setelah Allah memperbaiki semuanya dan menciptakannya untuk dimanfaatkan oleh makhluk serta untuk kemaslahatan orang-orang mukallaf dengan cara Allah mengutus seorang rasul di atas bumi dengan membawa syari'at dan hukum-hukum Allah.¹⁹

Ayat ini menurut ar-Râziy mengindikasikan larangan membuat mudarat (bahaya). Dan pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan mudarat adalah haram dan dilarang oleh agama selama belum ada nash yang mentaskhsis keumumannya.

Merusak lingkungan dicirikan Allah, sebagai sifat orang yang munafik. Mereka mengaku sebagai orang yang berbuat kebaikan. Padahal, apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka sengaja berbuat kerusakan dan menghancurkan tanam-tanaman dan memusnahkan binatang ternak.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ²⁰

Dalam ayat lain, perusak lingkungan dicap sebagai kafir ekologis (*kufir al-bi'ah*). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (Surah Shâd (38): 27). Memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Kata kafir dalam Alquran tidak hanya selalu berhubungan dengan akidah, namun juga berkaitan dengan mu'amalah. Dalam surah al-Baqarah (2): 26-27, dikategorikan kafir, orang-orang

¹⁶ Abu al-Fida Ismail bin 'Amr bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (t.t: Dâr at-Thayyibah li an-Nasyr wa al-Tauzi', 1999). 429.

¹⁷ Ar-Râziy, *Mafâtiḥ al-Gaib*, 128

¹⁸ Al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, 159.

¹⁹ Syihabuddîn Maûmud bin Abdillâh al-Husainy al-Alûsy, *Ruû al-Ma'any fi Tafîr al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sab'u al-Matsaniy*, Juz 6, (Beirut; Dâr al-Fikr, tt.), 202.

²⁰ "Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan" (al-Baqarah (2): 205). Dalam ayat lain disebutkan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang berbuat perbaikan" (al-Baqarah (2): 11).

yang melanggar perjanjian Allah (kufur akidah), memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (kufur insaniyyah/ijtima'iyah) dan berbuat kerusakan di bumi (kufur kauniah/ekologi).

Istinbath Hukum Eksploitasi Lingkungan

Tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan sebagai *rahmatan lil 'alamîn*. Asy-Syâtibiy dalam kitabnya, *Al-Muwafaqât*' menegaskan, telah diketahui bahwa diundangkannya syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.²¹ Dalam ungkapan lain, Yusuf al-Qardhawi menyatakan; dimana ada masalah, disanalah terdapat hukum Allah.²²

Teks-teks hukum bersifat terbatas, sedangkan kasus-kasus hukum tiada terbatas (*an-nushush mutanâhiyah, wa amma al-waqâ'i' ghair mutanâhiyah*). Kemaslahatan juga akan terus berubah dan bertambah seiring kemajuan zaman. Dalam kondisi ini, permasalahan baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam Alquran dan sunnah akan banyak muncul. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad yang didasarkan pada *istinbâth* hukum dari sumber-sumbernya. Permasalahan baru tidak selalu bisa diselesaikan dengan metode *qiyas*, karena banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan metode ini. Solusinya, perlu ditempuh metode lain seperti mengintrodusir konsep *istishlâh* atau *mashlahah* yang ditelusuri dari pengetahuan dan pemahaman akan *maqâshid asy-syarî'ah*²³. Orang yang berhenti pada zhahir ayat atau pendekatan lafzhiah serta terikat dengan nash yang parsial akan mengalami kesulitan dalam menangkap hikmah suatu hukum.

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan (*hifzul-bi'ah*), Alquran hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti larangan pengrusakan,²⁴ larangan berlebih-lebihan (*isrâf*) dalam pemanfaatannya,²⁵ dan larangan bersikap mubazir.²⁶ Namun sejauh mana kadar berlebih-lebihan, bagaimana hukuman

²¹Asy-Syâtibiy, *al-Muwafaqât*, II: 19. Bandingkan dengan 'Izz ad-Dîn bin 'Abdussalâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-An-Anâm*, (t.tp: Mathba'ah al-Istiqâmah, tt), 10.

²²Yusuf al-Qardhâwi, *al-Ijtihâd al-Mu'âshir*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1998), 68.

²³*Maqâshid asy-syarî'ah* disini bermakna tujuan yang ingin dicapai nash dalam penetapan perintah, larangan maupun pembolehan, yang didapat dari hukum-hukum juz'i yang ingin diwujudkan dalam kehidupan mukallaf, baik secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Dalam pengertian lain, *maqâshid* dapat dipahami sebagai hikmah yang ingin didapatkan dalam penentapan syariat, baik sudah pasti (ditetapkan) maupun bersifat pilihan. Karena setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah pastilah memiliki hikmah, tidak ada yang sia-sia dan bertentangan dengan hikmah tersebut. *Maqâshid* berbeda dengan illat. Illat adalah sebab hukum, sedangkan *maqâshid* adalah hikmah penetapannya. Untuk bisa mengetahui *maqâshid* bisa dengan mencermati nash yang diungkapkan disertai langsung dengan tujuannya. Misalnya firman Allah لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ atau meneliti hukum-hukum juz'iyat, menghubungkan satu dengan dengan lainnya supaya sampai pada maksud/tujuan umum penetapa hukum tersebut. Metode inilah yang diprakasai oleh al-Ghazâlî dan dijelaskan oleh rinci oleh asy-Syâthibiy. Lihat Yusuf al-Qardhâwi, *Dirâsah fi Fiqh Maqâshid asy-Syarî'ah*, Cet. 1 (Kairo:Dâr asy-Syuruq, 1427 H/2006 M), 20-24

²⁴Misalnya larangan berbuat kerusakan di bumi setelah adanya ishlah (al-A'râf (7): 56), larangan merusak tumbuhan (al-Baqarah (2): 205).

²⁵Lihat misalnya Surah Âli 'Imrân (3): 14, al-Fajr (89): 19-20 dan al-Isrâ' (17): 27.

²⁶Misal Surah al-Isrâ' (17): 27.

pelaku perusakan serta teknis operasional penjagaan sama sekali tidak ditemukan dalam Alquran. Disinilah sangat diperlukan ijtihad untuk menjelaskannya.

Adanya larangan pengrusakan di muka bumi dalam Alquran dimaksudkan untuk memelihara lima unsur penting dalam syariat Islam yang mesti dijaga, yakni jiwa, agama, akal, keturunan dan harta yang merupakan tujuan penetapan syariat (*maqâshid asy-syari'ah*).²⁷ Oleh karena itu seluruh tindakan yang mengarah pada tindakan yang dapat merusak lima elemen penting tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan pelakunya berhak mendapatkan sanksi. Dalam kitab tafsirnya, ar-Râziy menyebutkan segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya, pada dasarnya adalah haram dan terlarang menurut agama. Keharaman ini disandarkan pada kaidah fiqh yang diformulasikan dari hadis nabi “*lâ dharara wa lâ dhirâra*”²⁸ (suatu perbuatan hukum tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kaidah lain disebutkan “*adh-dhararu yuzâl*” (bahaya harus dihilangkan). Kerusakan yang terjadi di muka bumi tentunya menimbulkan berbagai bahaya (*mudharat*) bagi keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Makanya tindakan ini harus dihindarkan.

Salah satu bentuk pengrusakan di bumi adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan seperti praktik-praktik illegal logging, illegal fishing, illegal mining, pencemaran, environmental crime, korupsi lingkungan, degradasi hutan dan lain sebagainya. Alam diciptakan untuk manusia (al-Baqarah/2: 29) untuk dikelola secara proporsional, bukan untuk diberlakukan secara sewenang-wenang. Manusia diberi kebebasan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemaslahatan dirinya, namun tetap harus memperhatikan kelestarian ekologi. Kemaslahatan pribadi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau orang banyak. Dalam hal ini berlaku kaidah “*al-mashlahah al-‘ammah muqaddam ‘ala al-mashlahah al-fardhiyyah*” (kemaslahatan umum/kolektif harus didahulukan dari pada kepentingan individu/khusus).²⁹

²⁷Lima hak dasar ini dirumuskan oleh asy-Syâhibiy. Dalam kitab *al-Muwâfaqât*, asy-Syâhibiy membagi tujuan hukum Islam (*maqâshid asy-syari'ah*) menjadi lima hal: 1) penjagaan agama (*hifzh ad-dîn*), 2) memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), 3) memelihara akal (*hifzh al-‘aql*), 4) memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), dan 5) memelihara harta benda (*hifzh al-mâl*). Lihat Abû Ishaq asy-Syâhibiy, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tijâriyyah al-Kubrâ, t.th), I: 38. Imam al-Qarâfiy menambahkan satu unsur lagi yakni kehormatan (‘irdh) berdasarkan hadis nabi, *Setiap muslim atas muslim lain haram darahnya, kehormatannya dan hartanya*. Yûsuf al-Qadhâwiy, *Dirâsah fî Fiqh Maqâshid asy-Syari'ah*, 27.

²⁸Kaedah “*lâ dhara wa lâ dhirâra*” pada dasarnya juga disarikan dari nash-nash Alquran yang melarang manusia mencelakai diri sendiri, Seperti larangan membunuh diri sendiri (an-Nisâ’ (4): 29), larangan melemparkan diri pada kebinasaan (al-Baqarah (2): 195), dan larangan mencelakai orang lain. Seperti seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya (al-Baqarah (2): 223), tidak boleh mempersulit penulis dan saksi dalam transaksi hutang (al-Baqarah (2): 282), tidak menyusahkan wanita dengan menahannya di rumah (al-Baqarah (2): 231). Lihat ar-Qaradhâwiy, *Ri‘ayah al-Bi‘ah fî Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dârusy-Syurûq, 2000), 38.

²⁹Kaedah ini dimunculkan oleh ulama-ulama ushul pada saat memberikan kilasan komentar terhadap klasifikasi bentuk masalah versi al-Ghazâlî. Sebagaimana termaktub dalam kitabnya, *Syifâ’ al-Ghalil*, al-Ghazâlî membagi *mashlahah* dari segi daya cakupnya kepada tiga bentuk, yaitu: a) *mashlahah* umum (*public interest*), berupa kepentingan umat manusia secara keseluruhan yang harus ditegakkan bersama (*ma yata‘allaq bi mashlahah ‘ammah fî haqq al-khalqi kaffâh*); b) masalah yang berkaitan dengan mayoritas umat manusia (*majority interest/ ma yata‘allaq bi mashlahah al-aglab*); c) masalah yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada peristiwa maupun keadaan tertentu (*private interest/mâ yata‘allaq bi mashlahah syahshin mu‘ayyanin fî waqî‘atin nâzhiratin*). Lihat al-Ghazâlî, *Syifâ’ al-Ghalil fî Bayâni Syâbahi wa al-Mukhayyal wa Masâlik at-Ta‘lil*, (Bagdad: Mathba‘ah al-Irsyâd, 1971), 210-211. Juga bisa dilihat dalam Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâm*, (Beirut: Dâr an-Nahdhah

Pemamfaatan alam secara berlebihan telah menimbulkan dampak negatif yang besar bagi manusia dan alam itu sendiri. Sepertinya rusaknya hutan, pencemaran air, tanah dan udara. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam akibat kerakusan manusia, juga menjadi penyebab timbulkan berbagai bencana alam, yang tidak hanya mengakibatkan ribuan nyawa manusia melayang, juga merusak kelestarian ekosistem. Setiap perilaku destruktif dan eksploitatif menimbulkan *mafsadât* dan mudarat, sekalipun membawa kemashlahatan pribadi atau golongan tertentu, terlarang dalam agama dan harus dihindari. Dalam konsepsi Islam, khususnya prinsip penetapan hukum dalam ushul fiqh, tindakan menghindarkan keburukan (*mafsadât*) harus lebih didahulukan daripada tindakan untuk mengambil manfaat (*dar'u al-mafâsid muqaddam 'ala jalbi al-mashâlih*)

Eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan bearti telah mengabaikan tujuan pokok syariat (*maqashid asy-syari'ah*) dan mengancam kemaslahatan manusia. Bersikap tidak adil dengan mengelola alam secara sewenang-wenang dan berbuat kerusakan bertentangan dengan prinsip keadilan dan ihsan. Sikap ini juga tidak sesuai dengan tugas khalifah yang dibebankan kepada manusia untuk memakmurkan dan memelihara lingkungan dan alam semesta. Bumi adalah milik Allah, bukan milik manusia (*az-Zumar* (39): 10 dan *al-A'râf* (7): 128).

Sebaliknya, menjaga kelestarian ekologi menurut Yusuf al-Qaradhawiy merupakan tuntutan untuk melindungi *maqâshid asy-syari'ah*. Maknanya, segala perilaku yang mengarah pada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan yang mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama.³⁰ Karena kelima tujuan pokok ini baru dapat dipelihara, bila lingkungan tetap terpelihara kelestariannya. Memelihara lingkungan menjadi syarat terpeliharanya kelima elemen penting maqashid syariah. Oleh karenanya, memelihara lingkungan adalah wajib dan melakukan tindakan eksploitatif yang menimbulkan kerusakan adalah haram atau terlarang. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihî fahuwâ wâjibun* (Sesuatu yang tidak sempurna perkara yang wajib kecuali tanpa keberadaannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi besar islam di nusantara dalam muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya 1994 menyatakan bahwa tindakan pengrusakan lingkungan hidup merupakan tindakan *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip Islam harus dihindari dan dicegah. Dari sedikit penjelasan diatas, M. Ali Yafie menyatakan bahwasannya pelestarian lingkungan dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan sampai datangnya hari kehancuran alam semesta kelak merupakan *fardhu kifayah*. Artinya bahwasannya semua pihak turut bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan, baik secara individu maupun kelompok. Selagi alam masih tercemar maka kita semua akan terus berdosa. Masih menurut M. Alie Yafie, bahwa dosa yang paling besar ditanggung oleh pelaku perusakan lingkungan hidup, kemudian pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan hukum dan yang terakhir adalah masyarakat

al-'Arabiyyah, 1971), 444-445. Terkait dengan klasifikasi ini, para ulama ushul umumnya, hanya memberikan komentar terhadap bentuk masalah tersebut ketika mereka terlibat secara inen dalam pembahasan tentang tarjih terhadap antagonism beberapa masalah. Dalam hal ini mereka memprioritaskan masalah umum ketimbang masalah individu atau perorangan.

³⁰ Yusuf al-Qardhâwi, *Ri'âyah al-Bî'ah fi Syari'ah al-Islâmiyyah*, 39.

yang berkewajiban mencegah, mengingatkan, memelihara dan memberikan keteladanan yang baik dalam pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Ali Yafie menambahkan *hifzh al-bî'ah* (memelihara lingkungan) ke dalam komponen dasar kehidupan manusia yang mestinya dipenuhi. *Maqâshid syarî'ah* menurut beliau tidak lagi lima sebagaimana dikenal dengan *dharûriyât al-khams*, namun menjadi enam (*dharûriyât as-Sittah*).³¹

Melakukan eksploitasi lingkungan yang berimbas pada terjadinya kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram dan terlarang dalam Islam. Hukum ini selain berdasarkan konsep *maqâshid*, juga bisa dipahami langsung dari redaksi ayat yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam Alquran secara tegas Allah menyatakan,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.³²

Segala yang menimbulkan mudharat hukum perbuatannya adalah haram. Demikian menurut ar-Râzî, ketika menafsirkan ayat ini. Larangan melakukan perusakan di muka bumi dalam ayat ini diungkapkan dalam bentuk nahyi (larangan).³³ Dalam kaidah ushul disebutkan “*al-ashl fi an-nahy lil-tahrim*” (hukum asal dari larangan adalah haram). Dari sini bisa dipahami bahwa segala tindakan perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya haram dan terlarang. Perusakan tersebut baik yang terkait dengan jiwa, akal, keturunan, harta dan agama semuanya terlarang. Merusak lingkungan hidup dengan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kelestariannya dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Penebangan pohon secara membabi buta dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor. Begitu juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang berbahaya untuk kepentingan pribadi juga akan merusak ekosistem laut.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa hukuman yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi dan perusak lingkungan. Dalam Alquran disebutkan bahwa pelaku perusakan lingkungan digandengkan hukumannya dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka

³¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan*, 15.

³²Larangan melakukan perusakan ini juga bisa dilihat dalam ayat lain. Seperti, Surah al-Baqarah/2: 11, dan al-A'raf/7: 85

³³Ar-Râzî, *Mafâtiḥul-Gaib*, XI: 283.

secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”. (Al-M ‘idah/6: 33)

Dalam ayat ini Allah menggandengkan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perusakan di muka bumi dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Hukuman terhadap mereka tentunya disesuaikan dengan tindakan yang mereka lakukan.³⁴ Kalau kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan bahaya besar, maka hukuman yang bisa diterima cukup dengan di-*ta’zir*. Artinya pemerintah bisa menyanksi sesuai dengan kadar kejahatannya. Namun, jika perbuatannya mengakibatkan dampak besar, seperti penebangan pohon secara besar-besaran yang mengakibatkan banjir, longsor, gempa dan musibah lainnya, maka tak ada tawaran lain, pelakunya harus diberi hukuman yang berat yakni dibunuh. Karena, menurut fikih, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya sudah sepantasnya dibunuh.

Kesimpulan

Melestarikan lingkungan hidup merupakan tugas manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem, yang dapat digali dari petunjuk Alquran. Dalam kehidupannya, manusia sangat terkait dengan alam, baik sebagai tempat tinggal sumber rezeki, maupun sebagai sarana ubudiyah kepada Allah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus menjaga keseimbangan alam semesta yang Allah ciptakan dengan penuh keteraturan. Manusia adalah penguasa, pengatur, dan pemakmur bumi.

Sebaliknya tindakan perusakan lingkungan dengan melakukan tindakan eksploitatif dan pencemaran seharusnya dihindarkan karena akan berdampak buruk bagi kemaslahatan hidup seluruh makhluk hidup, khususnya manusia yang bertentangan dengan tujuan ditetapkannya syariat (*maqàshid asy-syari’ah*) dalam ajaran Islam. Segala bentuk tindakan perusakan tersebut terlarang dalam agama dan hukumnya adalah haram. Pelakunya berhak mendapat hukuman dan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dia lakukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abù Ishàq asy-Syàthibiy. *Al-Muwàfaqàt fì Ushùl asy-Syari’ah*. Juz I. Mesir: Maktabah at-Tijàriyyah al-Kubrà, t.th.
- Abu al-Fida Ismail bin ‘Amr bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyqy. *Tafsir al-Qur’àn al-’Azhim*. t.tt: Dàr at-Thayyibah li an-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999.
- Al-Ashfahàniy. *Al-Mufradàt fì Garîbil-Qur’àn*, Beirut: Dàrul-Ma’rifah, t.th.
- Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.
- Azyumardi Azra, Manusia dan *Kerusakan Lingkungan: Pespektif Gender Qur’ani*, dalam Nur Arfiah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Alquran. Bandung: Mizan, 2014.

³⁴Ath-Thabàthabà’i, *al-Mizàn*, V: 327.

Fazlur Rahman. *Tema-tema Pokok Alquran*. Diterjemahkan oleh Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

Al-Ghazàli. *Syifà' al-Galìl fì Bayàni Syàbahi wa al-Mukhayyal wa Masàlik at-Ta'lìl*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyàd, 1971.

Husain Hamid Hasan. *Nazhariyah al-Mashlahah fì al-Fiqh al-Islàm*. Beirut: Dàr an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971.

Ibnu 'Arabiy, *Futùhàt al-Makkiyyah fì Ma'rifah al-Asràr al-Malikiyyah wa al-Mulkiyyah*, Juz III. Beirut: Dàr Ihya' at-Turàts al-'Arabiy, t. Th.

Izz ad-Dìn bin 'Abdussalàm. *Qawâ'id al-Ahkàm fì Mashàliḥ al-An-Anàm*. t.tp: Mathba'ah al-Istiqàmah, tt.

Lester R. Brown, "Challenge of the New Century", dalam The Worldwacth Institute, State of the Word 2000, New York: Northon, 2000.

M. Abdurrahman. *Eko-Terrorisme: Membangun Paradigma Fikih Lingkungan*. Bandung, 2007.

Syihabuddìn Maùmud bin Abdillāh al-Husainy al-Alùsy, *Ruhùl al-Ma'àny fì Tafsir al-Qur'àn al-'Azhim wa as-Sab'u al-Matsaniy*, Juz 6, Beirut; Dàr al-Fikr, tt.

Yùsuf al-Qardhàwi, *Ri'àyah al-Bi'ah fì Syari'ah al-Islàm*, Cet. 1. Kairo: Dàr asy-Syurùq, 1421 H/2001 M.

_____, *al-Ijtihàd al-Mu'àshir*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1998.

_____, *Diràsah fì Fiqh Maqàshid asy-Syari'ah*. Cet.1. Kairo:Dàr asy-Syurùq, 1427 H/2006 M.

Az-Zamakhsyariy, *Tafsir al-Kasysy f 'an Haqà'iqut-Tanzil wa 'Uyun al-Aqàwil*, Juz 3, Beirut: D rul-Kutub, t.th.